



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka demi tertibnya administrasi dalam Pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Partai Politik dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hiruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1645);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2000 tentang Pembahasan atas Undang-undang Nomor : 46 Tahun 1999 Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;



4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4437);
6. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor : Tahun 2008 tentang Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas Kelengkapan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Melakukan Pemeriksaan atas Kelengkapan Administrasi Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. Menyampaikan Laporan dan hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA** : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Februari 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kaban Kesbang Pol & Linmas	<i>[Signature]</i> 17/02/14
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 17/02/14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Ketua Partai Politik dalam Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Badan Kesbangpol dan linmas Kab. Halmahera Barat.	Ketua	
2.	Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat.	Anggota	
3.	Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat.	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat.	Anggota	
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat.	Anggota	
7.	Kepala Bagian Humas Setda Kab. Halmahera Barat.	Anggota	
8.	Kabid Sosial Politik Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat.	Anggota	
9.	Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat.	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kaban Kesbang Pol & Linmas	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

